



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 31 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 16 TAHUN  
2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- b. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mataram tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mataram perlu diubah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 13 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
  1. PDH Warna khaki;
  2. PDH Batik Sasambo dan atau Tenun Ikat Sebagai Kain ciri khas daerah; dan
  3. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
  - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah
  - h. Pakaian Perlindungan Masyarakat disingkat pakaian LINMAS; dan
  - i. Pakaian Korps Pegawai Negeri Sipil disingkat Pakaian KORPRI.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari:
  - a. PDH Warna khaki terdiri dari :
    - 1. PDH Pria :
      - a) Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
      - b) Celana panjang warna khaki; dan
      - c) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
    - 2. PDH Wanita :
      - a) Baju lengan pendek/panjang berlidah bahu, warna khaki;
      - b) Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
      - c) Sepatu pantovel warna hitam.
    - 3. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
  - b. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap;
  - c. PDH Batik Sasambo dan/atau Tenun Ikat ciri khas khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (3) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (5) Bagi Pegawai Golongan III/d kebawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemeja lengan pendek.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin memakai Pakaian Dinas LINMAS lengkap dengan atributnya;
  - b. Hari Selasa dan hari Rabu memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki lengkap dengan atributnya;
  - c. Hari Kamis memakai PDH Kemeja Putih lengkap dengan atributnya
  - d. Hari Jum'at memakai PDH Batik Sasambo/Tenun Ikat, pakaian olahraga, atau Pakaian Muslim bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama non Muslim menyesuaikan; dan
  - e. Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Pemakaian PDH Batik Sasambo/Tenun Ikat, pakaian olahraga, atau Pakaian Muslim bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama non Muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dapat dipakai sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 29 Desember 2015

Pj. WALIKOTA MATARAM

Hj. PUTU SELLY ANDAYANI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 29 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. L. MAKMUR SAID

LAMPIRAN I


PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 16  
TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM


1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

## 2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

Pj. WALIKOTA MATARAM

Hj. PUTU SELLY ANDAYANI